

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan diatas, maka dapat diambil kesimpulan dari pembahasan terhadap skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penjualan minuman keras olahan berjenis arak tanpa izin ditinjau dari peraturan menteri perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014, pelaku tindak pidana penjualan minuman keras olahan berjenis arak dikenai sanksi administratif berupa pencabutan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan/atau izin teknis. Namun pengenaan sanksi pidananya yang digunakan oleh kepolisian Sektor Simpang Teritip dengan menerapkan Pasal 142 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pangan, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 4000.000.000 (empat miliar rupiah). Bagi pelaku usaha pangan olahan yang tidak memiliki izin edar.
2. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penjualan Minuman Keras Ditinjau Dari Teori Kesalahan, dilihat dari teori kesalahan dari bentuk subyektifnya yaitu:
 - a. Kesengajaan
bahwa pelaku Tindak pidana penjualan minuman keras tanpa izin edar, sengaja untuk menjual atau memperdagangkan minuman keras olahan berjenis arak, sehingga dapat dikatakan bersalah.
 - b. Kelalaian (Kealpaan)

Bahwa tidak berhati-hati melakukan perbuatan, meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan hati-hati, masih mungkin juga terjadi kealpaan jika yang berbuat itu telah mengetahui bahwa dari perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang undang-undang.

Sedangkan untuk bentuk unsur obyektif dari teori kesalahan sifat melawan hukum bahwa pelaku penjualan minuman keras olahan berjenis arak yang tanpa izin penjualan merupakan suatu perbuatan melawan hukum, karena perbuatan penjualan minuman keras olahan berjenis arak yang tanpa izin melanggar aturan hukum yaitu melanggar Pasal 142 undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, seharusnya lebih dapat mengatur sanksi bagi penjualan minuman keras olahan yang berjenis arak secara tegas.
2. Terhadap pelaku penjualan minuman keras bila melihat dari unsur kesalahan untuk merumuskan perbuatan tersebut dikatakan perbuatan pidana hendaknya kepolisian melihat unsur-unsur yang terdapat dalam diri sipelaku untuk dapat melihat kesalahan pelaku dalam merumuskan tindak pidana penjualan minuman keras karena tindak pidana penjualan minuman keras

yang berjenis arak masih kurang ditindak lanjuti dikarenakan perbuatan tersebut dikatakan merupakan perbuatan tindak pidana ringan.

3. Penindakan oleh Kepolisian terhadap pelaku tindak pidana penjualan minuman keras olahan yang berjenis arak perlu ditingkatkan lagi dalam penerapan hukumnya untuk pemberian sanksi hukumnya karena masih maraknya penjualan minuman keras olahan yang berjenis arak yang dilakukan oleh sebagian masyarakat tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang
4. Dalam upaya terhadap penindakan penjualan minuman keras olahan yang berjenis arak Di wilayah Bangka barat termasuk Kepolisian Sektor Simpang Teritip dengan melakukan kerja sama kepada pihak BPOM dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat terhadap masalah perdagangan minuman keras dan harus memiliki izin bila jenis minuman keras tersebut dapat membahayakan masyarakat banyak..